



403
2/6-24

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 403/KPTS/DISNAKERTRANS/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 146/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 TENTANG PENGANGKATAN
KEANGGOTAAN DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit dan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 146/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 239/KPTS/DISNAKERTRANS/2023 telah diangkat Keanggotaan dan dibentuk Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;
 - b. bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel sesuai suratnya tanggal 29 Mei 2024 Nomor ND/1972/Nakertrans/2024 mengusulkan penggantian Anggota Sekretariat Tripartit dikarenakan memasuki masa pensiun dan berpindah tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 146/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan dan Pembentukan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Semula :

1. Lembaga Kerja Sama Tripartit :

- c. Anggota : 5) Teguh Suprianto (Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Sumsel)
- 6) Delzy Yandra, SE., MM (Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Sumsel)
- 7) Jimmy David Lumban Gaol (Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Sumsel)

Menjadi :

1. Lembaga Kerja Sama Tripartit :

- c. Anggota : 5) Aprial J. Harahap (Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Sumsel)
- 6) Handy Soen (Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Sumsel)
- 7) Dedi Sunardi (Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Sumsel)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Jan 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang